

36. RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN
37. RENSTRA DINAS PENDIDIKAN
38. RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAYAH
39. RENSTRA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
40. RENSTRA KANTOR CAMAT BEBESEN
41. RENSTRA KANTOR CAMAT LUT TAWAR
42. RENSTRA KANTOR CAMAT KEBAYAKAN
43. RENSTRA KANTOR CAMAT BINTANG
44. RENSTRA KANTOR CAMAT LINGE
45. RENSTRA KANTOR CAMAT JAGONG JEGET
46. RENSTRA KANTOR CAMAT ATU LINTANG
47. RENSTRA KANTOR CAMAT SILIH NARA
48. RENSTRA KANTOR CAMAT CELALA
49. RENSTRA KANTOR CAMAT KETOL
50. RENSTRA KANTOR CAMAT RUSIP ANTARA
51. RENSTRA KANTOR CAMAT PEGASING
52. RENSTRA KANTOR CAMAT KUTE PANANG
53. RENSTRA KANTOR CAMAT BIES

 BUPATI ACEH TENGAH, 

  
SHABELA ABUBAKAR

Lampiran – Peraturan Bupati Aceh Tengah

Nomor 28 Tahun 2022

Tanggal 19 April 2022

1. RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2. RENSTRA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
3. RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4. RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
5. RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN
6. RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
7. RENSTRA SEKRETARIAT DPRK
8. RENSTRA SEKRETARIAT BAITUL MAL
9. RENSTRA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
10. RENSTRA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT GAYO
11. RENSTRA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
12. RENSTRA DINAS PERTANIAN
13. RENSTRA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
14. RENSTRA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
15. RENSTRA DINAS SOSIAL
16. RENSTRA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
17. RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18. RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
19. RENSTRA DINAS PERTANAHAN
20. RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
21. RENSTRA DINAS PERIKANAN
22. RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN
23. RENSTRA DINAS PERDAGANGAN
24. RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
25. RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
26. RENSTRA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
27. RENSTRA DINAS PARIWISATA
28. RENSTRA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
29. RENSTRA DINAS PANGAN
30. RENSTRA DINAS PERKEBUNAN
31. RENSTRA DINAS PERTANIAN
32. RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
33. RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
34. RENSTRA DINAS KESEHATAN
35. RENSTRA DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon  
Pada tanggal 19 April 2022

 BUPATI ACEH TENGAH,  
  
SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 19 April 2022

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGAH,

SUBHANDHY

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : ... 1092

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yaitu sebagai pedoman menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah :

- a. mewujudkan rencana teknis perangkat daerah pada periode ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah antar fungsi dan antar tingkat pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari RPD Tahun 2023-2026 berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB III  
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	:	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	:	Tujuan dan Saran
BAB V	:	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI	:	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	:	Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan
BAB VIII	:	Penutup

- (2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Aceh Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Aceh Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 1 (satu) tahunan.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah
10. kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1446);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



**BUPATI ACEH TENGAH  
PROVINSI ACEH**

بوڤتي اچيه تڠه  
ڤروؤينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR **28** TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah
  - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tengah Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

Mengingat.....